

**MUSYAWARAH MAHASISWA ORMAWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI**



**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG**

2024 - 2025

MUSYAWARAH MAHASISWA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2024-2025

AGENDA MUSYAWARAH MAHASISWA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI

Waktu	Agenda	Penanggung Jawab
08.30 – 09.00	<i>Check In Peserta</i>	Panitia
09.00 – 09.05	<i>Opening & Pembukaan MC</i>	MC
09.05 – 09.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Dirigen
09.10 – 09.15	Menyanyikan Lagu Universitas Hasyim Asy'ari	
09.15 – 10.35	Sambutan - sambutan	Panitia
10.35 – 10.40	Doa Bersama	Panitia
PLENO		
11.40 – 12.20	Sidang Pleno I <ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tata Tertib Musyawarah 	Presidium Sidang Sementara
12.20 – 14.30	Sidang Pleno II <ul style="list-style-type: none"> Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Lama 	Presidium Sidang Tetap
14.30 – 15.00	Sidang Pleno III <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Program Kerja & Pembahasan Rekomendasi 	Komisi Pengawasan
15.00 – 15.20	Penetapan Hasil Musyawarah & Pembacaan SK	Presidium Sidang Sementara
15.20 – 15.30	Penutupan Resmi Musyawarah Mahasiswa	
15.30 – 15.40	Dokumentasi dan Ramah Tamah	Panitia

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2024-2025**

Nomor : 01/MUSMA-FE/UNHASI/XI/2025

**Tentang :
AGENDA ACARA
MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG**

Bissmillahirrahmanirrahiim

Presidium Sidang Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari
Tebuireng Jombang, setelah :

MENIMBANG : 1. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban mekanisme
Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas
Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, maka dipandang
perlu untuk menetapkan agenda acara.

2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan di atas
perlu diberikan kepastian hukum yang disepakati oleh
peserta Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi.

MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Hasil-hasil MUSMA-FE

MEMPERHATIKAN : Permusyawaratan serta pendapat-pendapat yang berkembang
dalam Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas
Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Agenda acara Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan
ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tebuireng, Jombang

Pada Tanggal : 15 November 2025

Waktu : 09.41 WIB

**PRESIDIUM SIDANG SEMENTARA
MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2024-2025**

Presidium Sidang

Presidium Sidang 2

Presidium Sidang 3

Firdho Razaq Nur Rachmat

Ja'far Shodiq

M. Irsyad Al Asna

TATA TERTIB
MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2024-2025

BAB I
STATUS

Pasal 1

1. Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi merupakan forum permusyawaratan tertinggi mahasiswa Fakultas Ekonomi yang selanjutnya disingkat MUSMA FE.
2. MUSMA FE dihadiri oleh perwakilan dosen dalam hal ini dari kemahasiswaan, dekanat, kaprodi, delegasi kosma, pengurus DPM, BEM, HMP Fakultas Ekonomi.
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang selanjutnya disebut DPM FE adalah Lembaga Legislatif tertinggi dalam kehidupan Organisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang selanjutnya disebut BEM FE adalah Lembaga Eksekutif tertinggi dalam kehidupan Organisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi.
5. Himpunan Mahasiswa Prodi Fakultas Ekonomi yang selanjutnya disebut HMP FE adalah Lembaga Eksekutif paling bawah dalam kehidupan Organisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi.
6. Kosma adalah Ketua Kelas dari setiap angkatan program studi dalam kehidupan Organisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi.
7. MUSMA FE diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali.
8. MUSMA FE diselenggarakan atas tanggungjawab DPM FE.

BAB II

KEKUASAAN DAN WEWENANG

Pasal 2

1. Merubah dan Menetapkan AD/ART, Garis-Garis Program Kerja, Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Organisasi Fakultas Ekonomi.
2. Menilai laporan pertanggung jawaban pengurus BEM dan HMP Fakultas Ekonomi.

Pasal 3

Peserta

1. Peserta Musyawarah adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi yang terdiri dari peserta utusan dan peninjau.
2. Peserta utusan terdiri dari delegasi kosma mahasiswa Fakultas Ekonomi dari tiap-tiap semester.
3. Peserta peninjau dari :
 - a. Peninjau aktif terdiri dari pengurus DPM, BEM, HMP Fakultas Ekonomi.
 - b. Peninjau pasif terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua DPM FE, Tim Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi, Dekan, Kaprodi, tamu undangan, Demisioner DPM FE, dan DPM Unhasy.

Pasal 3

Peserta

1. Hak peserta utusan :
 - a. Setiap peserta utusan berhak mengajukan pendapat, pertanyaan, usulan dan saran baik secara tulisan maupun lisan.
2. Hak peserta peninjau :
 - a. Peserta peninjau aktif
 - i. Berhak mengajukan pendapat, pertanyaan, usulan, dan saran baik secara lisan maupun tulisan.
 - b. Peserta peninjau pasif
 - i. Berhak melihat, mendengar, memantau, mengamati dan mengajukan usulan dalam persidangan.
 - ii. Peserta peninjau pasif tidak memiliki hak bersuara (afirmasi dan *voting*)

Pasal 5

Kewajiban Peserta

1. Setiap peserta wajib mengikuti, mentaati, dan memenuhi tata tertib persidangan.
2. Setiap peserta sidang dilarang meninggalkan sidang tanpa seizin Presidium Sidang.
3. Peserta sidang wajib memakai etika dalam forum, sopan santun, dan menciptakan suasana kondusif.
4. Setiap peserta diwajibkan hadir 15 menit sebelum sidang dimulai. Jika lebih dari waktu yang ditetapkan maka peserta diwajibkan melapor ke SC dan panitia.
5. Hak peserta tidak dapat ditukar oleh apapun.
6. Setiap peserta diwajibkan membawa surat delegasi dan registrasi yakni mengisi absen yang telah disediakan oleh panitia.

BAB III

ATURAN PERSIDANGAN

Pasal 6

Sidang-Sidang

1. Sidang Pleno yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang.
2. Sidang Komisi, merupakan kelompok kerja yang terdiri dari :
 - a. Sidang Komisi A : Membidangi AD/ART Fakultas Ekonomi.
 - b. Sidang Komisi B : Membidangi Garis-Garis Besar Pedoman Kerja.
 - c. Sidang Komisi C : Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi.
3. Sidang pleno komisi yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang.

Pasal 7

Aturan Persidangan

1. Sidang pleno :
 - a. Memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
 - b. Menetapkan semua hasil kesepakatan yang telah diambil dalam sidang pleno.
2. Sidang komisi :
 - a. Memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
 - b. Melaporkan tiap-tiap keputusan yang diambil.

Pasal 8

Presidium Sidang

1. Presidium sidang pleno terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, dan sekretaris.
2. Presidium sidang komisi terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris.
3. Presidium sidang pleno dipilih oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi.
4. Presidium sidang komisi dipilih oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi.

Pasal 9

Tugas, Hak Dan Kewajiban Presidium Sidang

1. Memimpin jalannya sidang agar persidangan berjalan dalam suasana kebersamaan berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Mempertemukan pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan dan menetapkan persoalan yang sebenarnya serta mengembalikan jalannya sidang ke pokok persoalan pembicaraan.
3. Mengatur jalannya sidang, urutan waktu, termin pembicaraan serta memelihara ketertiban sidang.
4. Mengumpulkan tiap-tiap hasil keputusan yang diambil.
5. Presidium sidang berhak menolak usulan peserta sidang apabila dianggap tidak rasional, mengandung SARA dan unsur kebencian.
6. Presidium sidang boleh menjawab dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta sidang.
7. Presidium sidang berhak mengeluarkan peserta sidang apabila dianggap tidak mematuhi tata tertib persidangan.

Pasal 10

Ketentuan Palu Persidangan

1. Tiga ketukan persidangan berarti dimaksudkan untuk:
 - a. Membuka atau menutup sidang.
 - b. Mengesahkan hasil kesepakatan persidangan.
2. Dua ketukan palu dimaksudkan untuk:
 - a. Menskorsing dan atau mencabut skorsing sidang.
 - b. Menyerahkan dan atau menerima palu sidang.
3. Sekali ketukan menandakan disepakatinya setiap keputusan.
4. Ketukan palu berulang-ulang dimaksudkan untuk memperingatkan peserta sidang yang tidak kondusif.

Pasal 11

Quorum

1. MUSMA FE dianggap sah apabila dihadiri $\frac{1}{2}$ lebih satu peserta atau suara yang sah.
2. Sidang pleno dianggap sah apabila dihadiri $\frac{1}{2}$ lebih satu dari jumlah peserta sidang pleno yang hadir.
3. Sidang komisi dianggap sah apabila dihadiri $\frac{1}{2}$ lebih satu dari jumlah anggota komisi.
4. Apabila poin satu dan dua tidak terpenuhi maka sidang diskors selama 10 menit dan selanjutnya sidang dibuka dan dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum.

BAB IV

Pengambilan Keputusan

Pasal 11

1. Semua keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat.
2. Dalam hal pada ayat satu tidak terpenuhi maka dilakukan lobyng dan keputusan akan diumumkan oleh presidium sidang.
3. Jika dalam lobyng tidak menghasilkan keputusan maka dilakukan pemungutan suara (voting).
4. Bilamana terjadi suara sama maka akan diadakan pemungutan suara ulang.
5. Bilamana setelah dilakukan pemungutan suara ulang masih terjadi suara sama, maka dan hasilnya diputuskan oleh Presidium Sidang.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini, diserahkan pada kebijakan Presidium Sidang atas persetujuan peserta MUSMA FE.

Ditetapkan di : Tebuireng, Jombang

Pada Tanggal : 15 November 2025

Waktu : 10.22 WIB

PRESIDIUM SIDANG MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2024-2025

Presidium Sidang

Presidium Sidang 2

Presidium Sidang 3

Firdho Razaq Nur Rachmat

Ja'far Shodiq

M. Irsyad Al Asna

KOMISI A
ANGGARAN DASAR
ORGANISASI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG
TAHUN 2024-2025

Pembukaan

Dengan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berbangsa dan bernegara, akhirnya sampailah kita kepada kemerdekaan bangsa Indonesia dengan selamat dan sentosa.

Mahasiswa merupakan elemen tak terpisahkan dari negara dan telah menjadi bagian bangsa Indonesia yang berkewajiban mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itulah dalam perjalanannya membawa masyarakat demi menggapai cita-cita tersebut, perlulah dibentuk, diakomodir secara rapi, serta diberi wadah segala bentuk perjuangan tersebut.

Demi kelangsungan berjalannya organisasi untuk mensejahterakan mahasiswa serta ikut mewujudkan cita-cita bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian seperti termaktub dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dibentuklah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari yang disingkat AD/ART ORMAWA Fakultas Ekonomi.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Dasar Organisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi (ORMAWA FE) UNHAS Y Tebuireng Jombang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan dan menjalankan kepemimpinan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ekonomi.

BAB II
NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama

Organisasi ini bernama Organisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNHAS Y Tebuireng Jombang yang selanjutnya disebut ORMAWA FE yang didalamnya terdapat beberapa organisasi yakni DPM FE, BEM FE, HMP FE.

Pasal 3

Waktu

Organisasi ini didirikan di Tebuireng tanggal 9 April 2014 sampai batas waktu yang tidak ditetapkan.

Pasal 4

Tempat dan Kedudukan

Organisasi ini bertempat dan berkedudukan di Fakultas Ekonomi UNHASY Tebuireng Jombang sampai batas waktu yang tidak ditetapkan.

BAB III

ASAS DAN LANDASAN GERAK

Pasal 5

ORMAWA FE UNHASY Tebuireng Jombang berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 6

Tujuan

Tujuan ORMAWA FE UNHASY adalah :

1. Terbentuknya mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdaulat, dan memiliki wawasan luas, kecendekiawanan, integritas, kepribadian ekonom serta kepedulian sosial.
2. Terwujudnya kedaulatan rakyat pada umumnya dan kedaulatan mahasiswa pada khususnya.
3. Penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Ekonomi.

Pasal 7

Usaha

Usaha ORMAWA FE UNHASY adalah :

1. Membantu tercapainya visi dan misi Fakultas Ekonomi UNHASY dalam mencetak generasi ekonomi yang profesional.
2. Mengupayakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan tujuan dan asas ORMAWA FE serta mewujudkan pribadi insan akademis serta berbudi luhur.
4. Mengakomodir kepentingan mahasiswa Fakultas Ekonomi dalam bidang akademik dan non akademik.

BAB V

PERAN, FUNGSI DAN SIFAT

Pasal 8

Peran

ORMAWA FE UNHASY Tebuireng Jombang berperan sebagai lembaga Legislatif, Eksekutif dan Koordinator segenap kegiatan kemahasiswaan Fakultas Ekonomi.

Pasal 9

Fungsi

Fungsi ORMAWA FE UNHASY adalah :

1. Organisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNHASY Tebuireng Jombang berfungsi sebagai organisasi kemahasiswaan dalam upaya mewarnai kehidupan kampus yang demokratis, kritis, transformatif dan dinamis serta menampung dan menyalurkan segenap potensi dan kreatifitas mahasiswa Fakultas Ekonomi.
2. Wadah pembinaan kepribadian dan pengembangan keilmuan mahasiswa Fakultas Ekonomi.
3. Wadah penyaluran aspirasi, pemberdayaan dan pemersatu mahasiswa Fakultas Ekonomi.

Pasal 10

Sifat

ORMAWA FE UNHASY Tebuireng Jombang bersifat demokratis dan bertanggung jawab terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi melalui MUSMA FE dan kepada Dekan Fakultas Ekonomi UNHASY secara administratif.

BAB VI

Keanggotaan Pasal 11

Anggota Organisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi adalah seluruh Mahasiswa Ekonomi yang tergabung dalam kepengurusan dan aktif sebagai mahasiswa UNHASY.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Struktur Organisasi OMAWA FE terdiri dari :

1. Pengurus DPM FE
2. Pengurus BEM FE
3. Pengurus HMP FE
4. Kosma FE

Pasal 13

Kedaulatan

Kedaulatan berada di tangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi melalui MUSMA FE UNHASJY Tebuireng Jombang.

Pasal 14

Kekuasaan

1. Kekuasaan tertinggi berada di MUSMA FE UNHASJY Tebuireng Jombang.
2. Kekuasaan tertinggi Legislatif dipegang oleh pengurus DPM FE.
3. Kekuasaan tertinggi Eksekutif dipegang oleh pengurus BEM FE.
4. Kekuasaan jurusan dipegang oleh pengurus HMP.
5. Kekuasaan kelas mahasiswa Fakultas Ekonomi dipegang oleh Kosma.

Pasal 15

Kepemimpinan

1. Kepemimpinan DPM FE dipegang oleh Ketua dan Wakil Ketua DPM FE.
2. Kepemimpinan BEM FE dipegang oleh Gubernur dan Wakil Gubernur FE
3. Kepemimpinan Prodi dipegang oleh Ketua dan Wakil Ketua HMP.
4. Kepemimpinan kelas mahasiswa Fakultas Ekonomi dipegang oleh Kosma setiap kelas.

Pasal 16

Kepengurusan

1. Kepengurusan DPM FE terdiri BPH yakni Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, dan Bendahara.
2. Kepengurusan wilayah DPM FE berada di tangan Koordinator Komisi A, B, C dan D.
3. Kepengurusan BEM FE terdiri BPH yakni Gubernur, Wakil Gubernur, Sekertaris, dan Bendahara.
4. Kepengurusan wilayah BEM FE berada dalam koordinasi Kabid dalam wilayah BEM FE.
5. Kepengurusan HMP FE BPH yakni ketua HMP, Wakil Ketua HMP, Sekertaris, dan Bendahara.
6. Kepengurusan wilayah setiap HMP berada dalam koordinasi kabid dalam wilayah HMP.
7. Kepengurusan kelas Mahasiswa Fakultas Ekonomi terdiri dari Kosma.

Pasal 17

Lembaga Konsultasi

Lembaga konsultasi ORMAWA FE adalah Lembaga Legislatif dalam hal ini yakni DPM FE UNHASY.

BAB VIII

KEUANGAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 18

Sumber keuangan ORMAWA FE UNHASY adalah :

1. Dana kemahasiswaan Universitas Hasyim Asy'ari.
2. Iuran anggota ORMAWA FE, iuran peserta dan pihak setiap kegiatan.
3. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat.
4. Usaha-usaha lain yang sah serta tidak bertentangan dengan azas dan tujuan LKM FE UNHASY.

Pasal 19

Pengelolaan

Pengelolaan keuangan sepenuhnya dipegang oleh bendahara masing – masing ORMAWA FE.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam MUSMA FE dengan dukungan suara sekurang-kurangnya 2/3 suara yang hadir.

BAB X

PENJABARAN ANGGARAN DASAR, ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 21

Penjabaran Anggaran Dasar

Penjabaran Anggaran Dasar ini, dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan aturan-aturan lainnya.

Pasal 22

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan dibuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan penjabarannya.

Pasal 23

Musyawarah

Pengesahan Anggaran ini ditetapkan pada MUSMA FE UNHASY Tebuireng Jombang pada tanggal 22 September di Tebuireng Jombang.

Ditetapkan di : Tebuireng, Jombang

Pada Tanggal : 15 November 2025

Waktu : 10.40

PRESIDIUM KOMISI A

MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG PERIODE 2024-2025

Presidium Sidang

Presidium Sidang 2

Presidium Sidang 3

Radhifa Pramudya Rahman

Zuliatul Kiromah

Gana Fuspa Putri Tama

KOMISI A
ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
TAHUN 2024-2025

BAB I
PERMUSYAWARATAN

Pasal 1

Status Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi (MUSMA FE)

1. MUSMA FE merupakan musyawarah tertinggi mahasiswa Fakultas Ekonomi yang terdiri dari delegasi DPM, BEM, HMP dan Kosma Fakultas Ekonomi.
2. Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali.
3. Dalam keadaan mendadak atau mendesak dapat dilakukan Musyawarah Mahasiswa Fakultas Luar Biasa yang selanjutnya disebut MUSMA FE-LB atas inisiatif dan persetujuan sekurang-kurangnya 6 KOSMA di lingkungan Fakultas Ekonomi melalui DPM FE.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI, SUSUNAN PENGURUS, TUGAS DAN WEWENANG
ORMAWA FAKULTAS EKONOMI

Pasal 2

Struktur Organisasi

1. Struktur organisasi DPM FE adalah :
 - a. BPH DPM FE.
 - b. Koordinator Komisi A, B, C, dan D.
 - c. Anggota Komisi A, B, C, dan D.
2. Struktur organisasi BEM FE adalah :
 - a. BPH BEM FE.
 - b. Koordinator Devisi.
 - c. Anggota Devisi
3. Struktur organisasi HMP FE adalah:
 - a. BPH HMP FE
 - b. Koordinator Devisi.
 - c. Anggota Devisi.

Pasal 3

Masa Kepengurusan ORMAWA FE

Masa jabatan pengurus ORMAWA FE adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai pelantikan atau setelah serah terima jabatan dari pengurus demisioner.

Pasal 4

Susunan Pengurus ORMAWA FE

1. Pengurus ORMAWA FE terdiri dari :
 - a. Ketua DPM FE, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Komisi A Humasy, Koordinator Komisi B Legislasi, Koordinator Komisi C Advokasi, Koordinator Komisi D Pengawasan.
 - b. Gubernur BEM FE, Wagub, Sekretaris, Bendahara, Kepala Bidang dan Devisi-devisi.
 - c. Kabinet BEM FE minimal dari : Kabid Luar Negeri, dan Kabid Dalam Wilayah.
 - d. Ketua HMP FE, Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Staf-staf di bawah koordinasi KABID dalam wilayah.
2. Ketua dan Wakil Ketua DPM FE dipilih oleh dan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi yang telah memenuhi persyaratan dalam MUSMA FE melalui pemilu raya.
3. Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih oleh dan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi yang telah memenuhi persyaratan dalam MUSMA FE melalui pemilu raya.
4. Ketua dan Wakil Ketua HMP FE dipilih oleh dan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi yang telah memenuhi persyaratan dalam MUSMA FE melalui pemilu raya.

Pasal 5

Tugas-Tugas

Tugas-tugas organisasional pengurus harian ORMAWA FE akan dibahas pada Sub bab Program Khusus pada pembahasan Garis-Garis Program Kerja, yang selanjutnya disebut GGPK.

Pasal 6

Wewenang Keta dan Wakil Ketua DPM FE

Wewenang Ketua dan Wakil Ketua DPM FE akan dibahas pada Sub bab Wewenang Ketua dan Wakil Ketua DPM FE pada pembahasan GGPK.

Pasal 7

Wewenang Ketua Dan Wakil Ketua BEM FE

Wewenang Gubernur dan Wagub BEM FE akan dibahas pada Sub bab Wewenang Gubernur dan Wagub BEM FE pada pembahasan GGPK.

Pasal 8

Kewenangan KABID BEM FE

Kewenangan Kepala Bidang BEM FE akan dibahas pada Sub bab Kewenangan Kepala Bidang BEM FE pada pembahasan GGPK.

Pasal 9

Kewenangan Ketua HMP

Kewenangan ketua HMP akan dibahas pada Sub bab Kewenangan Ketua HMP pada pembahasan Garis-Garis Program Kerja (GGPK).

Pasal 10

Ketentuan Kepengurusan

1. Ketua dan Wakil Ketua DPM FE adalah :
 - a. Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang mencalonkan diri dan terpilih dalam Pemilu Raya.
 - b. Ketua minimal dari semester IV dan Wakil Ketua minimal dari semester II yang telah mengikuti POSMARU dan OSMARU FE dan masih aktif mengikuti aktivitas kampus.
 - c. Memiliki komitmen, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap kemajuan Fakultas Ekonomi.
 - d. Bukan pengurus DPM UNHAS.
 - e. Terdaftar sebagai mahasiswa resmi Fakultas Ekonomi.
2. Koordinator Komisi adalah :
 - a. Mahasiswa yang dianggap mampu untuk menduduki kepengurusan tingkat Koordinator Komisi yang telah diusulkan oleh rapat pembentukan pengurus dan disetujui oleh Ketua dan Wakil Ketua DPM FE.
 - b. Mahasiswa aktif dalam perkuliahan, serta mempunyai pengalaman organisasi, yang direkomendasikan oleh tim formatur dan disetujui oleh Ketua dan Wakil Ketua DPM FE.
 - c. Terdaftar sebagai mahasiswa resmi Fakultas Ekonomi.
3. Gubernur dan Wagub adalah :
 - a. Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang mencalonkan diri dan terpilih dalam Pemilu Raya.
 - b. Gubernur minimal dari semester IV dan Wakil Gubernur minimal dari semester II yang telah mengikuti POSMARU dan OSMARU FE dan masih aktif mengikuti aktivitas kampus.
 - c. Memiliki komitmen, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap kemajuan Fakultas Ekonomi.

- d. Bukan pengurus BEM UNHASY.
 - e. Terdaftar sebagai mahasiswa resmi Fakultas Ekonomi.
4. Kabid BEM FE adalah:
- a. Mahasiswa yang dianggap mampu untuk menduduki kepengurusan tingkat Kepala Bidang yang telah diusulkan oleh rapat pembentukan pengurus dan disetujui oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Mahasiswa aktif dalam perkuliahan, serta mempunyai pengalaman organisasi, yang direkomendasikan oleh tim formatur dan disetujui oleh Gubernur dan Wakil Gubernur FE.
 - c. Terdaftar sebagai mahasiswa resmi Fakultas Ekonomi.
5. Ketua HMP
- a. Mahasiswa jurusan yang mencalonkan diri dan telah terpilih dalam Pemilu Raya di tingkatan jurusan masing-masing.
 - b. Ketua HMP minimal dari semester II dan Wakilnya minimal dari semester II yang telah mengikuti POSMARU dan OSMARU FE dan masih aktif mengikuti aktivitas kampus.
 - c. Memiliki komitmen, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap kemajuan Fakultas Ekonomi.
 - d. Bukan pengurus BEM FE dan BEM UNHASY.
 - e. Terdaftar sebagai mahasiswa resmi Fakultas Ekonomi.

Pasal 11

Tim Formatur Kepengurusan ORMAWA FE

1. Tim Formatur pengurus DPM FE terdiri dari :
Badan formatur sebanyak 8 orang
 - a. Ketua dan Wakil Ketua Demisioner.
 - b. Ketua dan Wakil Ketua Terpilih.
 - c. 4 orang delegasi dari masing-masing jurusan yang dipilih.
2. Tim Formatur pengurus BEM FE terdiri dari:
Badan formatur sebanyak 4 orang
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur Demisioner.
 - b. Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih.
3. Tim Formatur pengurus HMP FE terdiri dari:
Badan formatur sebanyak 9 orang
 - a. Ketua DPM FE terpilih.
 - b. Gubernur BEM FE terpilih.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua HMP Demisioner.
 - d. Ketua dan Wakil Ketua HMP Terpilih.

- e. 3 orang yang telah dipilih

Pasal 12

Perangkapan Jabatan

1. Pengurus DPM FE tidak boleh merangkap jabatan di tingkatan organisasi kemahasiswaan lainnya dalam satu lingkup Fakultas, kecuali Program Fakultas dan UKM.
2. Pengurus BEM FE tidak boleh merangkap jabatan di tingkatan organisasi kemahasiswaan lainnya dalam satu lingkup Fakultas, kecuali Program Fakultas dan UKM.
3. Pengurus HMP FE tidak boleh merangkap jabatan di tingkatan organisasi kemahasiswaan lainnya dalam lingkup Fakultas, kecuali Program Fakultas dan UKM

BAB III

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi

Pasal 13

1. DPM FE merupakan badan konsultasi, pengawas pelaksana ketetapan MUSMA FE dan sekaligus sebagai Lembaga Legislatif tertinggi di lingkungan Fakultas Ekonomi.
2. Anggota DPM FE adalah minimal satu perwakilan dari setiap Prodi yang memiliki kapasitas intelektual, pengalaman organisasi yang cukup, serta minimal semester 3.
3. Pengurus Harian DPM FE sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
4. DPM FE berhak membuat dan menetapkan Peraturan Daerah FE yang kemudian wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh ORMAWA FE.
5. Masa jabatan Anggota DPM FE berakhir bila:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Habis masa jabatan sesuai di SK Kepengurusan.
 - c. Tidak aktif dalam perkuliahan.
6. Masa jabatan anggota DPM FE disesuaikan dengan masa jabatan BEM FE yakni selama 1 Tahun.

Pasal 14

Keanggotaan DPM FE

1. Anggota DPM FE adalah Mahasiswa Aktif terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara dan Koordinator serta anggota komisi - komisi.
2. Anggota DPM FE terdiri dari minimal Tiga (3) Orang Perwakilan Per Prodi.

BAB IV
TUGAS DPM FE

Pasal 15

1. Memberikan saran dan usul kepada pengurus BEM dan HMP FE untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan tersebut baik diminta atau tidak.
2. Menyerap, merumuskan, mempertimbangkan dan menyalurkan aspirasi mahasiswa Fakultas Ekonomi UNHASI kepada pihak terkait di lingkungan Fakultas Ekonomi.
3. Memberi pertimbangan penyusunan program kerja dan mengontrol pelaksanaan program kerja BEM dan HMP Fakultas Ekonomi.
4. Melaksanakan evaluasi kinerja BEM dan HMP FE setelah program kegiatan.
5. DPM FE berhak menyelenggarakan rapat koordinasi dengan ORMAWA FE.
6. DPM FE mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam mengawal proposal dan laporan pertanggungjawaban kegiatan ORMAWA FE.

Pasal 16

Persidangan DPM FE

1. Sidang MUSMA FE.
2. Sidang Peraturan Daerah FE.
3. Sidang DPM FE sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu periode

BAB V
TUGAS KOSMA

Pasal 17

1. Sebagai partner Dosen dalam membangun komunikasi dengan mahasiswa.
2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak mahasiswa di kelas.
3. Sebagai penghubung antara ORMAWA dengan mahasiswa di kelas.

BAB VI
PERUBAHAN ART

Pasal 18

1. Perubahan ART hanya bisa dilakukan di MUSMA FE.
2. Rencana perubahan ART disampaikan melalui DPM FE selambat-lambatnya 15 hari sebelum dilaksanakannya MUSMA FE.

BAB VII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 19

Pengurus ORAMA WA FE hendaknya mensosialisasikan ART yang telah disahkan dalam

MUSMA FE kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Ekonomi.

Pasal 20

Segala sesuatu yang belum diatur dalam ART akan dibahas dalam aturan lain yang tidak bertentangan.

Ditetapkan di : Tebuireng, Jombang

Pada Tanggal : 15 November 2025

Waktu :

**PRESIDIUM SIDANG KOMISI A
MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2024-2025**

Presidium Sidang

Presidium Sidang 2

Presidium Sidang 3

Radhifa Pramudya Rahman

Zuliatul Kiromah

Gana Fuspa Putri Tama

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2024-2025
Nomor : 03/MUSMA-FE/UNHASY/XI/2025**

**Tentang :
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI**

Bissmillahirrahmanirrahiim

Presidium Sidang Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari
Tebuireng Jombang, setelah :

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi kelancaran Organisasi Mahasiswa Fakultas
Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang,
maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan di atas perlu
diberikan kepastian hukum yang telah disepakati oleh
peserta Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi.

- MENGINGAT** : 1. Anggaran Dasar ORMAWA FE UNHASY
2. Anggaran Rumah Tangga ORMAWA FE UNHASY
3. Hasil-hasil musyawarah ORMAWA FE

- MEMPERHATIKAN** : Permusyawaratan serta pendapat-pendapat yang berkembang
dalam Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas
Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Organisasi
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim
Asy'ari Tebuireng Jombang.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan
ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tebuireng, Jombang

Pada Tanggal : 15 November 2025

Waktu :

**PRESIDIUM SIDANG KOMISI A
MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2024-2025**

Presidium Sidang

Presidium Sidang 2

Presidium Sidang 3

Radhifa Pramudya Rahman

Zuliatul Kiromah

Gana Fuspa Putri Tama

KOMISI B
GARIS-GARIS PROGRAM KERJA (GGPK)
ORGANISASI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2024-2025

Muqoddimah

ORMAWA FE UNHASI adalah organisasi yang merepresentasi kekuatan mahasiswa di tingkat Fakultas Ekonomi. Hal ini memberikan pemahaman bahwa organisasi ini adalah merupakan seluruh aspirasi mahasiswa Fakultas Ekonomi UNHASI, oleh karena itu perlu ada sekat-sekat khusus atau garis-garis kebijakan, dimana nantinya sebagai organisatoris yang ada didalamnya mempunyai kebijakan jelas untuk mengayuh roda organisasi. Maka atas pertimbangan itulah, dengan ini disusun sebuah GGPK yang diharapkan memberikan gambaran awal bagi pelaksana operasional organisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi.

BAB I
GARIS-GARIS PROGRAM KERJA
ORGANISASI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI

A. Fungsi

1. Sebagai kerangka acuan yang bersifat umum bagi kegiatan ORMAWA FE UNHASI, baik bersifat internal maupun eksternal, yang akan ditindaklanjuti dalam program jangka pendek dan jangka panjang.
2. Sebagai manifestasi dari AD/ART yang menyangkut keseluruhan aspek dinamika interaksional mahasiswa dengan tatanan *social religion, socio cultural, socio economy, socio educational*, sekarang dan yang akan datang.
3. Sebagai pola acuan perspektif federalisasi kepemimpinan, intelektual, peneliti, pengkaji, pengembang ilmu-ilmu yang berbasis keislaman dan demokratis yang diarahkan pada bidang garapan pelatihan strategis yang memberi andil pada skill kemahasiswaan.

B. Landasan

Penyusunan GGPK ORMAWA FE UNHAS dilandasi oleh dasar :

1. Keislaman
2. Demokrasi
3. AD/ART ORMAWA FE

C. Program Umum

Semua kegiatan hendaknya diarahkan pada kepentingan mahasiswa Fakultas Ekonomi secara keseluruhan yaitu yang bertujuan pada perjuangan sosial, ekonomi dan intelektual mahasiswa serta pendidikan demokratis dan ilmiah.

D. Program Khusus

Untuk mencapai pada tujuan umum, maka perlu ada pembagian tugas dan kegiatan secara fungsional organisasional. Untuk itu perlu pembagian tugas :

a. Ketua DPM FE bertugas :

1. Menyusun perangkat kepengurusan secara lengkap dibantu oleh 8 tim formatur (Ketua dan Wakil Ketua DPM FE Terpilih, Ketua dan Wakil Ketua DPM FE Demisioner, dan 4 dari masing – masing jurusan yang dipilih) selambat-lambatnya 7x24 jam pasca Terpilih.
2. Ketua DPM FE berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang ditetapkan oleh MUSMA Fakultas Ekonomi.
3. Memimpin kepengurusan harian organisasi di tingkat fakultas.
4. Mengontrol kinerja pimpinan yang ada dibawahnya.
5. Mereshuffle kepengurusan sesuai dengan pertimbangan efektivitas organisasi.
6. Membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan GGPK.
7. Hal – hal yang belum diatur akan dibahas di Peraturan Daerah FE DPM FE.

b. Wakil Ketua DPM FE bertugas :

1. Membantu Ketua DPM FE dalam administrasi serta dalam menjalankan amanat MUSMA FE.
2. Menggantikan tanggung jawab dan wewenang, jika Ketua DPM FE berhalangan.
3. Hal – hal yang belum diatur akan dibahas di Peraturan Daerah FE DPM FE.

c. Sekretaris bertugas :

1. Bertanggung jawab atas hasil rapat DPM FE.
2. Mengatur keluar masuk nya surat-surat DPM FE dan mengarsipkannya.
3. Mendata dan menjaga inventaris DPM FE.
4. Hal – hal yang belum diatur akan dibahas di Peraturan Daerah FE DPM FE.

- d. Bendahara bertugas :
 - 1. Mengelola dan mengatur keuangan DPM FE.
 - 2. Menggali dana-dana yang halal dan tidak terikat.
 - 3. Membuat laporan keuangan secara berkala kepada pengurus harian DPM FE.
 - 4. Hal – hal yang belum diatur akan dibahas di Peraturan Daerah FE DPM FE.
- e. Koordinator Komisi bertugas :
 - 1. Mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan pimpinan dibawahnya (BEM dan HMP FE).
 - 2. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan komisi.
 - 3. Mengembangkan dan meningkatkan intelektualitas mahasiswa Fakultas Ekonomi.
 - 4. Membangun budaya kritis serta progresif dalam diri mahasiswa Fakultas Ekonomi.
 - 5. Hal – hal yang belum diatur akan dibahas di Peraturan Daerah FE DPM FE.
- f. Gubernur bertugas :
 - 1. Menyusun Kepengurusan yang terdiri dari 4 orang (Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Gubernur dan Wakil Gubernur Demisioner) selambat lambatnya 7x24 jam pasca terpilih.
 - 2. Gubernur BEM FE berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang ditetapkan oleh MUSMA FE.
 - 3. Memimpin kepengurusan harian organisasi di tingkat fakultas.
 - 4. Mereshuffle KABID sesuai dengan pertimbangan efektivitas pemerintahan.
 - 5. Membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan GGPK.
- g. Wakil Gubernur bertugas :
 - 1. Membantu gubernur dalam administrasi serta dalam menjalankan amanat MUSMA FE.
 - 2. Mengontrol, mengatur dan membuat laporan berkala terhadap seluruh aktivitas KABID.
 - 3. Menggantikan tanggung jawab dan wewenang, jika Gubernur berhalangan.
- h. Sekretaris bertugas :
 - 1. Bertanggung jawab atas rapat-rapat BEM FE.
 - 2. Mengatur keluar masuk nyasurat-surat BEM FE dan mengarsipkannya.
 - 3. Mendata dan menjaga inventaris BEM FE.
- i. Bendahara bertugas :
 - 1. Mengelola dan mengatur keuangan BEM FE.
 - 2. Menggali dana-dana yang halal dan tidak terikat.
 - 3. Membuat laporan keuangan secara berkala kepada pengurus harian BEM FE.
- j. KABID Dalam Wilayah bertugas :

1. Mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan di tingkat pemerintahan wilayah.
 2. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan umum.
 3. Mengembangkan dan meningkatkan intelektualitas mahasiswa Fakultas Ekonomi.
 4. Membangun budaya kritis serta progresif dalam diri mahasiswa Ekonomi.
- k. KABID Luar Wilayah bertugas :
1. Membangun politik bebas aktif antar kampus.
 2. Menjalin hubungan baik antar kampus.
 3. Membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama dan kemitraan antar Fakultas, internal dan eksternal.
 4. Menjalin kemitraan dengan lembaga eksternal kampus sekurang-kurangnya 1 lembaga.
- l. Ketua HMP bertugas :
1. Menyusun perangkat kepengurusan secara lengkap dibantu oleh 9 tim formatur (Ketua DPM Terpilih, Gubernur Terpilih, Ketua dan Wakil Ketua HMP Demisioner, Ketua dan Wakil Ketua HMP dan 3 orang yang terpilih) selambat-lambatnya 7x24 jam pasca Terpilih.
 2. Berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang ditetapkan oleh MUSMA FE serta peraturan organisasi lainnya.
 3. Membuat program pengembangan sumberdaya mahasiswa sesuai kebutuhan masing-masing prodi dan staf-stafnya, sekurang-kurangnya dua bulan sekali.
 4. Mengevaluasi segala program kegiatan staf-stafnya dibantu oleh wakil HMP dan sekretaris.
 5. Mereshuffle kepengurusan sesuai dengan pertimbangan efektivitas organisasi.
 6. Membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan GGPK.
- m. Wakil HMP bertugas :
1. Wakil HMP bertugas membantu ketua HMP dalam menjalankan segala ketentuan yang ditetapkan oleh MUSMA FE, AD/ART serta peraturan organisasi lainnya.
- n. Sekretaris HMP mengatur keluar masuknya surat-surat serta menjaga inventaris HMP.
- o. Bendahara HMP bertugas mengatur proses pencairan dan pemasukan keuangan serta melaporkan keluar dan masuknya keuangan.

E. Aturan Tambahan

Aturan pelaksanaan tambahan program kegiatan masing-masing fungsionaris akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masing-masing organisasi, serta dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa di masing-masing organisasi.

Ditetapkan di : Tebuireng, Jombang

Pada Tanggal : 15 November 2025

Waktu :

**PRESIDIUM SIDANG KOMISI B
MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
2024-2025**

Presidium Sidang

Presidium Sidang 2

Presidium Sidang 3

Radhifa Pramudya Rahman

Zuliatul Kiromah

Gana Fuspa Putri Tama

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2024-2025**

Nomor : 04/MUSMA-FE/UNHASI/XI/2025

**Tentang :
GARIS-GARIS PROGRAM KERJA (GGPK) ORGANISASI MAHASISWA FAKULTAS
EKONOMI**

Bismillahirrahmanirrahiim

Presidium Sidang Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari
Tebuireng Jombang, setelah :

- MENIMBANG** :
1. Bahwa demi kelancaran keorganisasian Organisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, maka dipandang perlu untuk menetapkan Garis-Garis Program Kerja.
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan di atas perlu diberikan kepastian hukum yang telah disepakati oleh peserta Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi.
- MENGINGAT** :
1. Hasil PERWIL DPM FE
2. Hasil-hasil MUSMA FE
- MEMPERHATIKAN** : Permusyawaratan serta pendapat-pendapat yang berkembang dalam Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
1. Garis-Garis Program Kerja Organisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tebuireng, Jombang

Pada Tanggal : 15 November 2025

Waktu :

**PRESIDIUM SIDANG KOMISI B
MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2024-2025**

Presidium Sidang

Presidium Sidang 2

Presidium Sidang 3

Radhifa Pramudya Rahman

Zuliatul Kiromah

Gana Fuspa Putri Tama

KOMISI C
POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI
ORGANISASI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2024-2025

A. Muqaddimah

Alhamdulillah, sang pencipta jagad raya yang meliputi seluruh alam fisik maupun metafisika, di dalam *macaparda* ini dijadikan oleh-Nya kholifah dan penegak hukum-hukumnya. Akselerasi zaman dan perkembangannya mengantarkan pada *free market global* atau juga disebut *village word*, sehingga kompetisi dan profesionalisasi mutlak diperlakukan untuk tidak terlindas roda zaman dan tuntunan pengembangan intelektualitas agar menciptakan kreatifitas dan inovasi dalam pola pikir.

Organisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dalam merespon gejala-gejala semacam ini harus mampu merumuskan dan melakukan diagnosa-diagnosa yang kemudian mencari solusi *tentative*, sehingga kebijakan ini membuat sebuah sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan lembaga kemahasiswaan maupun menyikapi *policy* yang dikeluarkan oleh pihak birokrasi kampus. Dalam lingkup makro, persiapan peningkatan *human resources* menuju era kompetitif dapat dianalogikan “sedia payung sebelum hujan”.

B. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI

1. Moralitas

Paradigma dalam berpikir, berperilaku dan berkeaktivitas dalam organisasi harus selalu didasarkan pada nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral ini jika kita kaitkan dengan dunia akademik adalah pola pikir yang *khusnudzon* (*positif thinking*) namun tetap kritis, analitis, progresif dan profesional.

2. Interdependen

Kedewasaan ORMAWA FE sudah saatnya ditampilkan. Otonomi kelembagaan terhadap kreativitas tidak boleh terpasung. Untuk itu kesiapan secara kultur dan struktur harus mulai diupayakan sedini mungkin, sehingga sterilisasi lembaga kemahasiswaan dari unsur-unsur yang mempengaruhi kepemimpinan dapat tercapai secara maksimal. Disini fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan kehidupan akademis, yakni proses kesinambungan saling berinteraksi.

3. Integritas

Menumbuhkan kembangkan *sense of belonging* (rasa memiliki) terhadap lembaga serta melakukan partisipasi terhadap persoalan kemahasiswaan adalah sebuah tugas mutlak. Untuk itu perlu penerjemahan secara operasional peran-peran kemitraan dan membuka jaringan-jaringan strategis kelembagaan, sehingga sebagai institusi ORMAWA FE mampu mengakomodir kelompok-kelompok strategis sebagai mitra untuk bekerjasama meningkatkan upaya berkembangnya ORMAWA FE.

4. Intelektualitas

Pengembangan potensi mahasiswa tidak boleh terlepas dari unsur intelektualitas. Untuk itu peningkatan skill sesuai dengan potensi mahasiswa harus diikuti dengan tingginya tingkat intelektualitas dengan mengembangkan *universalisme* keilmuan.

5. Pemberdayaan

Upaya meningkatkan pemberdayaan mahasiswa harus sudah dijawab secara aplikatif, dimana kualitas mahasiswa terlahir dari segala aktivitasnya baik aktivitas personal maupun organisasional. Dalam konteks ini, dialektika dalam membangun kapasitas mahasiswa secara integral minimal akan pula tersentuh, sehingga optimalisasi pemberdayaan mahasiswa sudah terpola dalam rangka mentradisikan budaya kritis, kolektif, inovatif, progresif serta profesional.

6. Integralisasi dan Demokratisasi Kampus

Mewujudkan integralisasi kampus guna mendinamisasikan aktivitas kampus sepatutnya dijadikan sandaran bahwa hal ini adalah sebuah kebutuhan, sehingga konfrontasi aktivitas akademis dengan aktivitas organisasi mampu diminimalisir. Hal ini untuk menjaga dan menghormati iklim demokratisasi kampus yang dibangun secara kolektif, dengan tidak menafikkan rasa saling menghormati, menghargai, progresif dan professional dalam berorganisasi.

7. Rekomendasi

Bertitik tolak pada pokok-pokok pikiran diatas, maka terdapat butir-butir rekomendasi MUSMA FE kepada pihak dekanat Fakultas Ekonomi, yaitu :

Demi terwujudnya kelangsungan dan kesinambungan aktifitas ORMAWA FE, dan yang bernaung dibawahnya maka dengan ini MUSMA FE merekomendasikan agar ada waktu khusus dan kebijakan dalam :

a. Mengupayakan pembenahan administratif yang berkenaan dengan :

1. Memberikan pelayanan dan informasi dengan baik untuk ORMAWA dan Mahasiswa FE.
2. Mensosialisasikan hasil ketetapan MUSMA FE kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Dekanat Fakultas Ekonomi selambat-lambatnya sebelum pelantikan selesai dilaksanakan, baik secara tertulis maupun lisan melalui DPM FE.

3. Harus ada transparansi program kerja dan administrasi keuangan dengan pelaporan berkala 1 tahun sekali kepada Mahasiswa dan Dekanat Fakultas Ekonomi.
4. Dalam merealisasikan program kerja, harus senantiasa berkoordinasi dengan semua institusi dibawah naungan DPM FE.
5. Evaluasi program kerja.
6. Meningkatkan sinergisme dan solidaritas antar pengurus ORMAWA FE.
7. Menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi lain baik internal maupun eksternal.
8. Membenahi metode perkuliahan yang menghambat kreativitas dan daya kritis mahasiswa.
9. Optimalisasi fungsi Dewan Presidium Akademik (DPA).
10. Merekomendasikan agar adanya penempatan dosen pengajar di Fakultas secara proporsional.
11. Harus memberikan transparansi dengan mahasiswa.
12. Tersedianya media life skill di masing-masing program studi.
13. Mengadakan dialog kemahasiswaan / fakultas dan antar fakultas agar menambah wawasan.
14. Mengajukan pembuatan penyamaan aturan administrasi fakultas ekonomi.

Ditetapkan di : Tebuireng, Jombang

Pada Tanggal : 15 November 2025

Waktu :

PRESIDIUM SIDANG KOMISI C
MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
2024-2025

Presidium Sidang

Presidium Sidang 2

Presidium Sidang 3

Radhifa Pramudya Rahman

Zuliatul Kiromah

Gana Fuspa Putri Tama

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG PERIODE 2024-2025
Nomor : 05/MUSMA-FE/UNHASI/XI/2024**

**Tentang :
POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI ORGANISASI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI**

Bissmillahirrahmanirrahiim

Presidium Sidang Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari
Tebuireng Jombang, setelah :

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi kelancaran keorganisasian Organisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi.
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan di atas perlu diberikan kepastian hukum yang telah disepakati oleh peserta Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi.
- MENGINGAT** : 1. Hasil AD/ART ORMAWA FE
2. Hasil-hasil MUSMA FE
- MEMPERHATIKAN** : Permusyawaratan serta pendapat-pendapat yang berkembang dalam Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : 1. Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Organisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tebuireng, Jombang

Pada Tanggal : 15 November 2025

Waktu :

PRESIDIUM KOMISI C
MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2024-2025

Presidium Sidang

Presidium Sidang 2

Presidium Sidang 3

Radhifa Pramudya Rahman

Zuliatul Kiromah

Gana Fuspa Putri Tama

TATA TERTIB
PERSYARATAN CALON KETUA DPM, WAKIL KETUA DPM, GUBERNUR. WAGUB,
KETUA HMP DAN WAKIL KETUA HMP
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2024-2025

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNHAS Y dilaksanakan untuk Merubah dan Menetapkan AD/ART, Garis-Garis Program Kerja, Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Fakultas Ekonomi.
2. Menilai laporan pertanggung jawaban pengurus BEM FE dan HMP FE.
3. Kedaulatan di tangan peserta MUSMA FE UNHAS Y.

Pasal 2

Persyaratan Calon Ketua DPM FE, Wakil Ketua DPM FE, Gubernur FE dan Wakil Gubernur FE

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi UNHAS Y, yang dibuktikan dengan KTM, Sertifikat Posmaru dan Osmaru FE.
2. Mengumpulkan KTM sebanyak 20% KTM dari setiap prodi.
3. Berpengalaman dalam bidang organisasi intra kampus.
4. Menyerahkan foto 2X3 (hard file dan soft file)
5. Calon ketua DPM FE dan Gubernur FE minimal semester V, calon Wakil Ketua DPM FE, Wakil Gubernur FE minimal semester III.
6. Peserta yang mencalonkan sebagai Ketua DPM FE harus berpasangan dengan Wakil Ketua DPM FE.
7. Peserta yang mencalonkan sebagai Gubernur harus berpasangan dengan Wakil Gubernur.
8. Calon Ketua DPM FE harus pernah menjabat di BPH/ Anggota DPM FE minimal 1 Periode.
9. Calon Ketua BEM FE harus pernah menjabat di ORMAWA FE minimal 1 Periode.

Pasal 3

Persyaratan Ketua HMP dan Wakil Ketua HMP FE

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi UNHAS, yang dibuktikan dengan KTM, Sertifikat Posmaru dan Osmaru FE.
2. Berpengalaman dalam bidang organisasi.
3. Mengumpulkan 10 KTM dari setiap prodi.
4. Menyerahkan foto 2X3 (hard file dan soft file)
5. Calon ketua minimal semester III dan wakil HMP minimal semester III.
6. Peserta yang mencalonkan sebagai Ketua HMP harus berpasangan dengan Wakil Ketua HMP sesuai dengan Prodi masing-masing.
7. Calon Ketua dan Wakil HMP Maksimal 3 kandidat.

Ditetapkan di : Tebuireng, Jombang

Pada Tanggal : 15 November 2025

Waktu :

PRESIDIUM SIDANG

MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG PERIODE 2024-2025

Presidium Sidang

Presidium Sidang 2

Presidium Sidang 3

Radhifa Pramudya Rahman

Zuliatul Kiromah

Gana Fuspa Putri Tama

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2024-2025**

Nomor : 06/MUSMA-FE/UNHASI/XI/2025

**Tentang :
TATA TERTIB
PERSYARATAN CALON KETUA DPM, WAKIL KETUA DPM, GUBERNUR, WAGUB,
DAN KETUA HMP
FAKULTAS EKONOMI UNHASI TEBUIRENG JOMBANG PERIODE 2024-2025**

Bissmillahirrahmanirrahiim

Presidium Sidang Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari
Tebuireng Jombang, setelah :

MENIMBANG : 1. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban organisasi kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Tertib Persyaratan calon Ketua dan Wakil Ketua DPM, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Ketua HMP Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.

2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan di atas perlu diberikan kepastian hukum yang telah disepakati oleh peserta Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi.

MENGINGAT : 1. AD/ART ORMAWA Fakultas Ekonomi
2. Hasil-hasil MUSMA FE

MEMPERHATIKAN : Permusyawaratan serta pendapat-pendapat yang berkembang dalam Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Persyaratan calon Ketua dan Wakil Ketua DPM, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Ketua HMP Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tebuireng, Jombang

Pada Tanggal : 15 November 2025

Waktu :

PRESIDIUM SIDANG
MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2024-2025

Presidium Sidang

Presidium Sidang 2

Presidium Sidang 3

Radhifa Pramudya Rahman

Zuliatul Kiromah

Gana Fuspa Putri Tama